



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA LANGSA TAHUN 2022-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dalam rangka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum perlu menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - b. bahwa Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Langsa Tahun 2022-2026 telah dikonsultasikan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh dan telah memperoleh penyempurnaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Langsa Tahun 2022-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Langsa Tahun 2022-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M 2013 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027;
 18. Qanun RTRW Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa; dan
 19. Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA LANGSA TAHUN 2022-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur masyarakat sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Walikota adalah Kepala Pemerintahan Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Langsa.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Langsa yang selanjutnya disingkat KSDP SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi pemerintah daerah dan penyelenggara pengembangan SPAM.
8. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air

minum ...

- minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
12. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
 13. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Daerah.
 14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
 15. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang khusus sebagai Penyelenggara.
 16. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama.
 18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, dan peran masyarakat) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - b. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH

Pasal 3

KSDP SPAM merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pengembangan SPAM.

Pasal 4

- (1) KSDP SPAM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM
 - c. BAB III ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SPAM
 - d. BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM
 - e. BAB V RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM
 - f. BAB VI PENUTUP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Mei 2023 M
2 Dzulqaidah 1444 H

Pj. WALIKOTA LANGSA, 

* SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 22 Mei 2023 M
2 Dzulqaidah 1444 H

* Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD DARFIAN

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
 PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA
 LANGSA TAHUN 2022-2026.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
 PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA LANGSA TAHUN 2022-2026

BAB I
 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1 Kondisi Geografis dan Demografi

Secara astronomis Kota Langsa terletak antara 04°24'35.68"-04°33'47.03" Lintang Utara dan 97°53'14,59"-98°04'42,16" Bujur Timur. Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032, bahwa luas wilayah Kota Langsa adalah 239,83 km.

Batas-batas wilayah Kota Langsa yang berbatasan dengan wilayah daerah lain, yaitu :

- sebelah utara : berbatasan dengan Aceh Timur dan Selat Malaka;
- sebelah timur : berbatasan dengan Aceh Tamiang;
- sebelah selatan: berbatasan dengan Aceh Timur dan Aceh Tamiang; dan
- sebelah barat : berbatasan dengan Aceh Timur.

Secara administratif Kota Langsa memiliki 5 (lima) kecamatan dan terdiri dari 66 gampong. Kecamatan terluas terdapat di sebelah timur Kota Langsa yang langsung berbatasan dengan Aceh Tamiang yaitu kecamatan Langsa Timur dengan luas 78,23 Km² atau 32,62 persen dari luas wilayah Kota Langsa. Sedangkan kecamatan terkecil adalah kecamatan Langsa Kota dengan luas 6,11 Km² atau 2,55 persen dari luas wilayah Kota Langsa seluruhnya. Pusat administrasi pemerintahan Kota Langsa berada dikecamatan Langsa Kota. Luas masing-masing kecamatan, jarak terdekat/ termudah dari masing-masing kecamatan ke pusat pemerintahan dalam wilayah Kota Langsa adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel. 1.1 dibawah ini :


Tabel 1.1
 Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan dan Jumlah Gampong

| No | Kecamatan | Luas (Km2) | Prosentase (%) | Jarak dari Pusat Kecamatan ke Pusat Pemerintahan | Jumlah Gampong |
|----|--------------|------------|----------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Langsa Kota | 6,11 | 2,55 | 1 | 10 |
| 2 | Langsa Timur | 78,23 | 32,62 | 7,5 | 16 |
| 3 | Langsa Lama | 45,02 | 18,77 | 3 | 15 |
| 4 | Langsa Barat | 48,78 | 20,34 | 2 | 13 |
| 5 | Langsa Baro | 61,69 | 25,72 | 3 | 12 |

Sumber : Kota Langsa Dalam Angka, 2022

Penduduk Kota Langsa bersifat heterogen terdiri dari multi suku yang ada di Indonesia, dengan mayoritas penduduk adalah suku Aceh. Jumlah penduduk di Kota Langsa tahun 2017 sebanyak 171.574 jiwa, jumlah tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 188.878 jiwa. Jumlah penduduk total Kota Langsa pada tahun 2021 berdasarkan Sensus Penduduk 2021 sebanyak 188.878 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 94,886 jiwa (50,23%) dan perempuan sebanyak 93,992 jiwa (49,76%), dengan *sex ratio* sebesar 100,95%, sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 47,219 rumah tangga dan penduduk per rumah tangga/keluarga sebanyak 4 jiwa.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kecamatan di Kota Langsa



| | | | |
|---|--------------|--------|--------|
| 2 | Langsa Timur | 17,292 | 19,023 |
| 3 | Langsa Lama | 33,287 | 39,078 |
| 4 | Langsa Barat | 39,375 | 48,432 |
| 5 | Langsa Baro | 55,568 | 71,386 |

Sumber: Bappeda Kota Langsa, data diolah

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2020, pelayanan air minum di Kota Langsa terbagi menjadi dua sistem layanan yaitu sistem layanan perkotaan dan sistem layanan perdesaan. Didalam pembagian tersebut ditetapkan bahwa klasifikasi perkotaan terdiri dari 54 gampong dan perdesaan terdiri dari 12 gampong. Jumlah penduduk perkotaan sebesar 171.467 jiwa, dan perdesaan sebesar 17.411 jiwa. Selengkapnya, jumlah desa/kelurahan yang masuk sebagai klasifikasi perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Gampong berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

| No | Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | |
|----|-------------|-----------------------|-----------|
| | | Perkotaan | Perdesaan |
| 1 | Langsa Kota | 10 | 0 |

| | | | |
|--------|--------------|----|----|
| 2 | Langsa Timur | 10 | 6 |
| 3 | Langsa Lama | 12 | 3 |
| 4 | Langsa Barat | 11 | 2 |
| 5 | Langsa Baro | 11 | 1 |
| Jumlah | | 53 | 12 |

Sumber : Peraturan Kepala BPS Nomor 120 Tahun 2020

1.1.2 Kondisi Pelayanan Air Minum

Penyelenggaraan pelayanan air minum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang diterapkan. Namun, pemerintah pusat dapat mendukung pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik terutama pelayanan penyediaan air minum sehingga dapat terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan, serta meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Dari Data Kota Langsa Dalam Angka 2022 menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga di Kota Langsa yang terlayani dengan air minum bersih sampai dengan Tahun 2021 meningkat sekitar 5,93% dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu bertambah sekitar 891 pelanggan dari jumlah pelanggan sebelumnya 15.033 pelanggan menjadi 15.924 pelanggan, penduduk lainnya belum terlayani dengan air minum bersih (SGL tertutup dengan pompa tangan 3,83%, SGL terbuka 4,84%, Sumur Bor dengan Pompa 1,97%, Mobil Tangki dan terminal air 0,21%, PMA 6,18%, PAH 0,71% dan sisanya dari air kali), dimana angka cakupan pelayanan tersebut masih belum memenuhi target dari MDGs SDGs (*Sustainable Development Goals*) point 6.1 yaitu mencapai akses universal air minum yang merata, aman, dan terjangkau untuk semua pada tahun 2030.

Pemeriksaan kualitas air minum dibawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Langsa, sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standar kualitas air minum sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010.

Wilayah Kota Langsa memiliki dua sumber air baku yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber air minum yaitu Krueng Langsa dan Waduk Alue Gampu. Dimana pemanfaatannya selama ini dilakukan oleh institusi maupun masyarakat sebagai sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari.

Cakupan pelayanan air minum di Kota Langsa pada 2021 tercatat sebesar 68,44%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak sebesar 68,44% dari total jumlah penduduk. Cakupan pelayanan air minum untuk wilayah perkotaan mencapai 68,44% terdiri dari Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 29,10% dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebesar 39,34%. Cakupan pelayanan air minum perdesaan mencapai 8,81% terdiri dari Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 3,17% dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebesar 5,64%. Target cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di Kota Langsa dalam rangka mewujudkan *Universal Access* adalah 100% pada akhir tahun 2026.

Capaian pelayanan air minum Kota Langsa dilihat dari jumlah penduduk menurut sumber air minum ditampilkan dalam tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5.
Jumlah Penduduk Menurut Sumber Air Minum Tahun 2021* - 2022

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk menurut Sumber Air Minum (Jiwa) | | | | | | | TOTAL |
|----|--------------|---|---------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------|---------------|--------|
| | | Perpipaan | | Non Perpipaan | | | | | |
| | | Perum da Air Minum | Non Perum da Air Minum | Sumur Gali Layak | Mata Air | Sumur Bor/ Pompa | PAH | Lain- lain | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | Langsa Kota | 84,546 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,520 |
| 2 | Langsa Timur | 8,118 | 0 | 725* | 0 | 0 | 0 | 16,403 | 25,246 |
| 3 | Langsa Lama | 124 | 0 | 726* | 0 | 227 | 0 | 29,613 | 30,690 |
| 4 | Langsa Barat | 19,962 | 0 | 0 | 0 | 1,055 | 536 | 26 | 21,579 |
| 5 | Langsa Baro | 13,518 | 539 | 0 | 0 | 5,879 | 0 | 18,860 | 43,796 |

Sumber: Bappeda Kota Langsa, data diolah

1.1.3 PENGERTIAN

- 1) Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- 2) Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
- 3) Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
- 4) Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
- 5) Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Daerah.
- 6) Badan usaha adalah suatu badan hukum yang dapat berupa badan usaha swasta yang berberntuk Perseroan Terbatas, BUMD, dan Koperasi.
- 7) *Corporate Social Responsibilities* (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan suatu perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasikan kebutuhan dan kepentingan *stakeholder* nya.
- 8) *Detail Engineering Design* (DED) adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
- 9) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan nilai estika.

- 10) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui perjanjian kerjasama atau ijin pengusahaan.
- 11) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan, Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 12) *Non-Revenue Water (NRW)* adalah air yang tidak berekening; yaitu selisih jumlah air yang masuk ke sistem (suplai) dengan air yang tercatat di rekening.
- 13) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng adalah BUMD yang mengelola SPAM di kota Langsa.
- 14) Rencana Induk Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu dokumen jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
- 15) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian / lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/ menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.
- 16) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 17) Kota Langsa Tahun 2014-2019 adalah merupakan tahap kedua dari pelaksanaan.
- 18) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Langsa Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2014. RPJMD 2014-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.
- 19) Rencana Pengamanan Air Minum (*Water Safety Plan*) adalah upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*prevention*) sumber air dan pencegahan (*protection*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (*water-tap*) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.
- 20) Restrukturisasi adalah penyelesaian piutang Negara pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali dan/atau penghapusan.
- 21) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Langsa untuk jangka waktu 20 tahun.
- 22) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dinas atau unsur pelaksana daerah pada pemerintah daerah.

- 23) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah suatu kesatuan sistem sarana air dan prasarana minum.
- 24) Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) adalah suatu kesatuan sistem sarana dan prasarana air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
- 25) Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) adalah suatu kesatuan sistem sarana dan prasarana air minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- 26) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
- 27) Sambungan Rumah (SR) adalah sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.
- 28) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah personil yang merupakan bagian internal dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintahan, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kota Langsa ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kota Langsa. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kota Langsa ini bertujuan untuk :

1. Mengatasi permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di wilayah Kota Langsa;
2. Memfasilitasi pembangunan fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi di perkotaan dan perdesaan;
3. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.3. LANDASAN HUKUM

1.3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP SPAM) Kota Langsa ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429);

1.3.2 Peraturan Teknis

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama SPAM;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Surat Edaran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUUXI/2013.

BAB II
VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN
DAN PENGEMBANGAN SPAM

2.1. VISI

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Hal ini dilaksanakan guna mendukung visi Kota Langsa yaitu Terwujudnya Kota Langsa sebagai Daerah Perdagangan dan Industri, disertai Masyarakat yang Maju dan Islami.

Secara umum, kondisi pelayanan air minum yang diharapkan di Kota Langsa baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 68,44% menuju 100%;
2. Meningkatnya pemanfaatan *idle capacity* sebesar 200 lt/detik;
3. Menurunnya angka kebocoran air sebesar 5% selama 5 tahun sebesar 41,47% menjadi 36,47%;
4. Terpenuhinya tambahan akses air minum oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng sebanyak 3.500 SR;
5. Meningkatnya kapasitas sumber air baku (kapasitas terpasang) sebesar 200L/dt, dari 200L/dt menjadi 400L/dt;
6. Meningkatnya jumlah BP-SPAMS Perdesaan yang memiliki status kinerja sedang dan kinerja tinggi dari 15% menjadi 100% diluar dari jaringan perpipaan.

Berdasarkan kondisi yang diharapkan tersebut diatas, maka visi pengembangan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya pelayanan air minum yang layak, aman dan berkelanjutan bagi masyarakat”

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas. Visi akan dapat terwujud melalui seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* yang langsung terkait maupun tidak.

Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar *stakeholder* dari seluruh kegiatan-kegiatan yang ada. Dalam kerjasama ini, Pemerintah lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun kepada operator penyelenggaraan SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaraan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2. MISI

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan aman serta berkelanjutan.

Seluruh masyarakat diharapkan mendapatkan akses pelayanan air minum yang sehat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya dengan

meningkatkan ...

meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan menuju 100%.

- (2) Meningkatkan kinerja teknis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa meningkatkan pemanfaatan *idle capacity* sebesar 200 lt/detik, menurunkan angka kebocoran air sebesar 5% per 5 tahun dari 41,47% menjadi 36,47%, memenuhi tambahan akses air minum oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng sebanyak 3.500 SR, dan meningkatkan kapasitas sumber air baku (kapasitas terpasang) sebesar 200L/dt, dari 200L/dt menjadi 400L/dt.

- (3) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha

Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM, dan ikut serta dalam mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM, dan masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN SPAM

3.1.1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- 1). Cakupan pelayanan air minum di Kota Langsa pada 2021 tercatat 68,44%; terdiri dari Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 29,10% dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebesar 39,34%.
- 2). Angka kehilangan air masih tinggi mencapai 41,47%.
- 3). Angka Prevalensi penyakit yang disebabkan oleh terbatasnya akses air minum aman yaitu 0.27%;
- 4). Ketersediaan data yang akurat terutama SPAM BJP (Bukan Jaringan Perpipaan) yang diselenggarakan oleh Badan Usaha/Swasta dan masyarakat belum memadai dan kurang sinkron antar instansi.

3.1.2. Pengembangan Pendanaan

Terkait pengembangan pendanaan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- 1). Investasi pengembangan SPAM selama ini lebih bergantung dari internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal;
- 2). Pemerintah daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng belum memanfaatkan kebijakan pendanaan pengembangan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah.
- 3). Tingginya biaya operasional pemeliharaan jaringan SPAM pasca konstruksi.

3.1.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Terkait peningkatan kapasitas kelembagaan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- 1). Lembaga/Dinas belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator/pembina;
- 2). Penyelenggaraan SPAM non Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng masih lemah;
- 3). Terbatasnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana air minum perdesaan.

3.1.4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-undangan

Terkait pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- 1). Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang air minum di tingkat nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi peraturan di daerah;
- 2). Dokumen perencanaan bidang air minum (RISPAM) baru selesai pada Tahun Anggaran 2022 dan belum sepenuhnya mengacu dalam pengembangan SPAM;
- 3). Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis;
- 4). Pedoman dan pengaturan SPAM berbasis masyarakat belum sepenuhnya tersosialisasikan;
- 5). Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng yang telah dilayani SPAM perpipaan belum tersedia.

3.1.5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum

Terkait pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- 1). Terbatasnya daya dukung kebutuhan air baku di beberapa lokasi;
- 2). Masih rendahnya mercu bendung/tanggul pada sumber air baku
- 3). Pipa transmisi air baku masih berdiameter kecil
- 4). Dibutuhkannya dinding penahan tanah pada sumber air baku
- 5). Kurangnya *intake* penampungan air baku
- 6). Keterbatasan sumber air baku yang *sustainable* dan dapat diandalkan.

3.1.6. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

Terkait peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- 1). Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- 2). Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- 3). Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas;
- 4). Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM.

3.1.7. Pengembangan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Terkait pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain :

1. Perlu adanya Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air, penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik/kebocoran;
2. Perlunya aplikasi teknologi yang efisien untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku atau di daerah rawan kekeringan.

3.2. TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan, diantaranya:

3.2.1. Tantangan Internal

- 1). Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum;
- 2). Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum yang disepakati sebagai kebijakan Kota Langsa;
- 3). Kebutuhan anggaran daerah semakin meningkat, dan terbatasnya anggaran untuk pengelolaan air minum;
- 4). Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum.

3.2.2. Tantangan Eksternal

- 1). Berkurangnya jumlah dan debit mata air;
- 2). Tidak tersedianya cadangan air baku yang *sustainable* dan dapat diandalkan;
- 3). Masih adanya gampong yang tidak memiliki sumber mata air;
- 4). Meningkatnya pencemaran sumber air baku karena limbah rumah tangga;
- 5). Banyaknya pipa pendistribusian yang sudah tidak layak;
- 6). Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, sehingga mengakibatkan akses air minum meningkat; dan
- 7). Perubahan budaya masyarakat.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1 SKENARIO PENGEMBANGAN SPAM

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kota Langsa mengacu pada 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

- a. Sasaran Nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024, mewujudkan *universal access* yaitu 100% akses air minum layak dan 15% aman pada tahun 2024.
- b. Sasaran Pemerintah Daerah berdasarkan RPD Kota Langsa Tahun 2022-2026 yaitu tersedianya 100% akses air minum aman tahun 2026, terdiri dari Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan 53,11% dan Bukan Jaringan Perpipaan 46,89%.

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kota Langsa pada tahun 2021 adalah 68,44% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, baik perkotaan dan pedesaan yang terdiri dari 29,10% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan, dan 39,34% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-pedesaan. Dengan kondisi pelayanan air minum perpipaan Kota Langsa pada tahun 2021 sebesar 54.970 jiwa. Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 mengamanahkan tercapainya 100% akses aman air minum. Oleh karena itu cakupan layanan air minum Kota Langsa diharapkan dapat meningkat menjadi 100% di tahun 2026.

4.2 SASARAN KEBIJAKAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 dan peraturan lainnya serta skenario pengembangan SPAM, maka sasaran dari Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kota Langsa dengan Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan antara lain sebagai berikut:

- 1). Akses air minum aman menjadi 100% pada tahun 2026 melalui jaringan perpipaan sebesar 53,11% (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng dan non Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng) dan bukan jaringan perpipaan sebesar 46,89%;
- 2). Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng menambah jumlah Sambungan Rumah sebanyak 3.500 SR sampai dengan tahun 2026;
- 3). Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng menambah kapasitas produksi sebanyak 200 ltr/dtk dari 200 ltr/dtk pada tahun 2026 menjadi 400 ltr/dtk.
- 4). Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng menekan NRW 5% per tahun dari 41,47% menjadi 36,47%.

4.3 KOMITMEN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan diatas ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM untuk memenuhi sasaran rancangan RPJMN tahun 2020 - 2024. Arahan kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1). Peningkatan ...

- 1). Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
- 2). Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
- 3). Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- 4). Pengembangan dan penerapan Peraturan Perundang-undangan;
- 5). Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
- 6). Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat;
- 7). Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM.

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan sebagai berikut :

Kebijakan 1:

Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Strategi 1:

Mengembangkan SPAM untuk pemenuhan SPM terutama MBR.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Mengembangkan SPAM sesuai arahan RTRW Kota Langsa 2013-2032;
- 2). Mengembangkan SPAM untuk MBR di kawasan kumuh;
- 3). Mengembangkan SPAM berbasis masyarakat.

Strategi 2:

Mengembangkan SPAM dalam rangka pertumbuhan ekonomi Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Mengembangkan SPAM non rumah tangga antara lain industri, niaga dan pariwisata;
- 2). Membangun SPAM baru di beberapa Gampong dalam Kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng yaitu Kecamatan Langsa Barat (Desa Telaga Tujuh), Kecamatan Langsa Baro (Desa Alur Dua Bakaran Batee, Desa Lengkong, Desa Sukajadi Makmur), Kecamatan Langsa Lama (Desa Asam Peutik, Desa Sukajadi Kebun Ireng), dan Kecamatan Langsa Timur (Desa Matang Setui, Desa Matang Cengai, Desa Buket Pulo, Desa Buket Meutuah, Desa Alur Pineung Timur, Desa Buket Meudang Ara);
- 3). Penambahan jumlah pelanggan dan peningkatan kualitas pada wilayah pelayanan yang sudah ada jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng yaitu pada Kecamatan Langsa Baro, Kecamatan Langsa Lama, dan Kecamatan Langsa Barat.

Strategi 3:

Meningkatkan dan memperluas akses air minum aman melalui SPAM BJP terlindungi dan berkelanjutan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi;
- 2). Pembinaan dan Pengawasan teknis SPAM BJP Pemanfaatan Sanitarian dari Dinas Kesehatan.

Strategi 4:

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan kontrol kualitas sesuai dengan ketentuan yang ada (Permenkes) terhadap air yang diterima/dipakai masyarakat;

2). Melaksanakan ...

- 2). Melaksanakan rencana pengamanan air minum (*Water Safety Plan*) oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng dan Swasta/Badan Usaha penyelenggara SPAM

Strategi 5:

Menurunkan tingkat kehilangan air

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Melakukan pemasangan meter air induk di semua sistem produksi air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng;
- 2). Melakukan penggantian meter air pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng yang mempunyai umur lebih dari 4 tahun;
- 3). Memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk melakukan Kampanye Pencegahan Pencurian air.

Strategi 6:

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Menyusun dan memvalidasi *database* dan SIM-SPAM;
- 2). Meningkatkan jejaring *e*-PDAM dan *website* resmi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa (www.pdam.langsakota.go.id) dan menetapkan institusi yang mengkoordinasikannya;
- 3). Melaksanakan bimbingan teknis untuk pemutakhiran data SPAM.

Kebijakan 2:

Pengembangan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan

Strategi 1:

Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan;
- 2). Memfasilitasi peningkatan efisiensi;

Strategi 2:

Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Memfasilitasi penyelenggaraan untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM;
- 2). Memberi stimulan untuk mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri.

Strategi 3:

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara Perusahaan Swasta dan Pemda;
- 2). Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat di danai CSR;
- 3). Menetapkan mekanisme pelaksanaan program CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak;
- 4). Melakukan promosi kerjasama SPAM berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui CSR;
- 5). Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan.

Strategi 4:

Meningkatkan pendanaan non-pemerintah

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Menyusun skenario SPAM dan penyelenggara yang di danai dari non pemerintah;
- 2). Memfasilitasi tersedianya peraturan terkait pelaksanaannya;

Kebijakan 3:

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi 1:

Memperkuat kapasitas SDM dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM baik SDM di pemerintahan, penyelenggara pelaksana konstruksi/konsultan melalui diklat;
- 2). Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai;
- 3). Melakukan pembinaan kepada BP-SPAM Pedesaan.

Strategi 2:

Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Memberi pedoman pengaturan tugas pokok fungsi dan uraian tugas OPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- 2). Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyediaan data dan informasi.

Strategi 3:

Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Menerapkan rencana induk sistem penyediaan air minum yang telah tersedia;
- 2). Membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- 3). Menerapkan NSPK yang telah tersedia;
- 4). Meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM.

Kebijakan 4:

Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Strategi 1:

Melengkapi produk perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- 2) Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi 2:

Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap;

2) Melakukan ...

- 2). Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun;
- 3). Melaksanakan kegiatan konstruksi dan rekonstruksi sesuai dengan kaidah teknis;
- 4). Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5). Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM.

Kebijakan 5:

Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan

Strategi 1:

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa;
- 2). Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air;
- 3). Mengendalikan alih fungsi lahan;
- 4). Meningkatkan upaya penghematan air dan pengendalian penggunaan air tanah;
- 5). Memfasilitasi masyarakat untuk membangun sumur resapan terutama di daerah permukiman.

Strategi 2:

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Melakukan pemetaan jaringan dari sumber air baku ke daerah pelayanan;
- 2). Melakukan pengurusan ijin pemanfaatan air baku dari mata air yang belum dimanfaatkan;

Kebijakan 6:

Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat

Strategi 1:

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Melakukan kampanye hidup bersih dan sehat dengan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan;
- 2). Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum terjangkau Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng;
- 3). Mendorong terbentuknya BP-SPAM untuk pengelolaam SPAM berbasis masyarakat;
- 4). Mendorong pembentukan forum pelanggan yang independen;
- 5). Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM;
- 6). Meningkatkan kampanye penghematan air;
- 7). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Strategi 2:

Menciptakan peluang untuk investasi badan usaha dan koperasi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan pemahaman tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS);

- 2). Memfasilitasi atau kerjasama antara penyelenggara dengan dunia usaha (*business to business*) yang saling menguntungkan;
- 3). Mewujudkan pemberian jaminan pengembalian investasi dari Pemerintah dalam skema KPS.

Kebijakan 7:

Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1:

Mendorong penelitian pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Kerjasama dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi/swasta untuk mengembangkan SPAM;
- 2). Inovasi teknologi dalam rangka peningkatan kualitas air minum.

Strategi 2:

Memasarkan hasil inovasi teknologi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Sosialisasi hasil inovasi;
- 2). Mengembangkan produk yang dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut.

Strategi 3:

Menerapkan teknologi tepat guna pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Melakukan pembangunan SPAM baru dengan teknologi tepat guna khusus pada daerah yang belum terjangkau Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng;
- 2). Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal;
- 3). Melakukan pengolahan SPAM yang efisien pemakaian energi & penurunan kebocoran fisik.

Strategi 4:

Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Memfasilitasi lembaga penelitian/swasta untuk melakukan pengembangan *life circle assesment* dalam pengelolaan air dalam;
- 2). Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan air minum.

BAB V
RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN
DAN PENGEMBANGAN SPAM

5.1. UMUM

Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan guna memenuhi standar pelayanan minimal dan target RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka kerangka ekonomi daerah, penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi urusan wajib Pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat adalah tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Untuk mencapai target pelayanan akses aman air minum 2024 sebesar 100%, memerlukan upaya berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah. Disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *Cost Recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar.

Hal yang paling mendasar dalam rangka percepatan investasi tersebut memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah daerah yang mengandalkan sumber pendanaan asli daerah sering kali menjadi kendala yang serius, disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *Cost Recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar apabila terciptanya iklim yang kondusif.

5.2. ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Selama ini, pemerintah daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), *Business to Business (B to B)*, dan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

5.2.1. Pinjaman Perbankan

Pinjaman PERUMDA Air Minum kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres), dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.01/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi oleh PMK Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi oleh PMK Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada Perpres 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PERUMDA Air Minum dan subsidi bunga atas selisih antara *BI-Rate* dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PERUMDA Air Minum yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1). Untuk PERUMDA Air Minum yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
- 2). Untuk PERUMDA Air Minum yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut program Perpres 29/2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

5.2.2. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk Penyelenggaraan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat diteruskanpinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PERUMDA Air Minum. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- 1). Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
- 2). *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
- 3). Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- 4). Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
- 5). Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

5.2.3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung Penyelenggaraan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 122 tahun 2015 Pasal 56 menyatakan bahwa dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM Jaringan Perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu. Prinsip tertentu tersebut meliputi:

- 1). Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD; dan
- 2). Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme KPBU merupakan kerjasama yang dapat diberikan dukungan yang diperlukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

5.2.4. *Business to Business*

Kerjasama SPAM yang dilakukan dengan mekanisme ini merupakan kerjasama yang tidak memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme ini mengikuti peraturan internal BUMN atau BUMD yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan. Para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko kerjasama SPAM dan tidak membebankan risiko tersebut kepada pihaklain diluar yang melakukan kerjasama.

5.2.5. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR, besaran dana CSR, lokasi kegiatan CSR, dan pola pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal pokok yang harus dimiliki Pemerintah Daerah agar mendapatkan CSR adalah :

- 1). Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyelenggaraan SPAM;
- 2). Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

5.3. KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- 1). Melakukan sosialisasi ditingkat kecamatan, dan gampong dalam rangka percepatan investasi penyelenggaraan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:
 - a. Melakukan sosialisasi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM; dan
 - b. Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.
- 2). Melakukan fasilitasi kepada PERUMDA Air Minum dalam penyiapan program investasi Penyelenggaraan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:
 - a. Melakukan penerapan Rencana Induk SPAM (RISPAM);
 - b. Melakukan *Capacity Building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PERUMDA Air Minum;
 - c. Melakukan penyehatan PERUMDA Air Minum sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa bantuan manajemen untuk PERUMDA Air Minum dan bantuan program untuk PERUMDA Air Minum;
 - d. Melakukan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).
- 3). Melakukan fasilitasi kepada PERUMDA Air Minum dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Pusat Investasi

- Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk penyelenggaraan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:
- a. Melakukan penyusunan proposal pinjaman perbankan;
 - b. Melakukan penyusunan proposal *Pra Feasibility Study* KPS;
 - c. Melakukan penyusunan proposal untuk pinjaman kepada PIP; dan
 - d. Melakukan pendampingan teknis program PKBL/CSR.
- 4). Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku, dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum. Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:
- a. Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum.
 - b. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala.
 - c. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamat Air (GNKPA).
 - d. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
- 5). Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air. Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:
- a. Memfasilitasi usulan pendanaan APBN untuk memenuhi pelayanan air minum di daerah; dan
 - b. Memfasilitasi dukungan pendanaan APBN dalam pembangunan SPAM.
- 6). Melakukan fasilitasi pencegahan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan air minum lintas Kabupaten/Kota dari kabupaten/kota (sistem regional). Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:
- a. Melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM Regional untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Melakukan penyusunan RISPAM dan studi kelayakan SPAM Regional.
 - c. Menyiapkan *capacity building* untuk meningkatkan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM Regional.
 - d. Melakukan pembentukan kelembagaan pengelolaan SPAM Regional.

5.4. RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SPAM

a) Sasaran Penyelenggaraan SPAM sampai dengan tahun 2026

1. Cakupan pelayanan meliputi

- Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) 53,11%.
- Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) 46,89%.

2. Peningkatan Kapasitas Produksi dari 200 lt/dtk menjadi 400 lt/dtk, yang terdiri dari Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM Pengembangan Kecamatan Langsa Barat (Desa Telaga Tujuh), Kecamatan Langsa Baro (Desa Alur Dua Bakaran Batee, Desa Lengkong, Desa Sukajadi Makmur), Kecamatan Langsa Lama (Desa Asam Peutik, Desa Sukajadi Kebun Ireng), dan Kecamatan Langsa Timur (Desa Matang Setui, Desa Matang Cengai, Desa Buket Pulo, Desa Buket Meutuah, Desa Alur Pineung Timur, Desa Buket Meudang Ara).

3. Peningkatan Jumlah Sambungan Rumah PERUMDA Air Minum (Perluasan) 3.500 sambungan, yang terdiri dari:

- Penambahan 700 SR di Kecamatan Langsa Barat
- Penambahan 700 SR di Kecamatan Langsa Baro
- Penambahan 700 SR di Kecamatan Langsa Kota

Penambahan ...


- Penambahan 700 SR di Kecamatan Langsa Timur
 - Penambahan 700 SR di Kecamatan Langsa Lama
4. Penurunan NRW dari 41,47% menjadi 36,47%.
5. Rencana pembiayaan pengembangan SPAM meliputi:
- a. Rincian rencana investasi dengan total : Rp. 51.000.000.000,
 - 1) Unit air baku : Rp. 16.000.000.000
 - 2) Unit air produksi : Rp. 35.000.000.000
 - b. Rincian Sumber Pembiayaan
 - 1) APBN : Rp. 35.000.000.000
 - 2) APBD : Rp. 16.000.000.000
 - 3) Internal PERUMDA Air Minum : Rp. 3.318.750.000
 - 4) Pinjaman Perbankan : Rp. 0

BAB VI PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini, sebagai pedoman Pemerintah Kota Langsa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini bersifat umum dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum telah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Kota Langsa dalam Penyelenggaraan SPAM. Kebijakan dan Strategi Kota Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan Penyelenggaraan SPAM.

Pj. WALIKOTA LANGSA, 


SAID MAHDUM MAJID